

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**TSINGHUA UNIVERSITY**  
**DI BIDANG KERJA SAMA TEKNOLOGI KESEHATAN**

**BAHWA**, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta –12950, Indonesia adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**BAHWA**, Tsinghua University yang berlokasi di 30 Shuangqing Rd, Haidian District, Beijing, PO BOX 100084 China adalah salah satu universitas kelas dunia A-Level di China.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “ **Kemenkes** ”) dan Tsinghua University (untuk selanjutnya disebut “ **THU** ”), untuk selanjutnya disebut secara tunggal sebagai “ **Pihak** ” dan secara bersama-sama sebagai “ **Para Pihak** ”;

**MENGINGINKAN** untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan yang sudah ada antara Para Pihak;

**MENGAKUI** saling menguntungkan untuk melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan bakat di bidang teknologi kesehatan.

**TUNDUK** pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak;

**TELAH MENCAPAI** kesepakatan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "**MSP**") adalah untuk membangun kerangka kerja sama di bidang teknologi kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada Rekayasa Biomedis, dan Kecerdasan Buatan.

## **PASAL 2**

### **BIDANG KERJA SAMA**

Para Pihak sepakat untuk bekerja sama melalui kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara lain pelatihan, kursus singkat, *fellowship*, pertukaran tenaga ahli dan delegasi.
2. Penelitian dan pengembangan bersama di bidang teknologi kesehatan, termasuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, serta transfer teknologi.
3. Bentuk kerja sama lainnya dengan persetujuan Para Pihak secara tertulis.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

Para Pihak dapat membuat pengaturan pelaksanaan yang terpisah untuk menentukan rincian pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini.

## **PASAL 4**

### **PENGATURAN KEUANGAN**

1. Seluruh pendanaan untuk kegiatan kerja sama akan dibahas oleh Para Pihak sesuai dengan pengaturan pelaksanaan terpisah yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat bahwa semua pengaturan keuangan untuk pelaksanaan MSP ini tunduk pada ketersediaan dana Para Pihak dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.



## **PASAL 5**

### **KERAHASIAAN**

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi, dan/atau materi lain yang diberikan untuk atau dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini yang ditandai sebagai rahasia, dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari pengungkapan yang tidak sah atas data, dokumen, informasi, dan/atau materi yang bersifat rahasia tersebut.
2. Masing-masing Pihak tidak akan membuka data, dokumen, informasi, dan/atau materi rahasia yang diperoleh selama pelaksanaan MSP ini kepada Pihak lain untuk tujuan apa pun selain untuk pelaksanaan MSP ini.
3. Apabila terdapat Pihak ingin mengungkapkan data, dokumen, informasi, dan/atau materi rahasia yang diperoleh selama melaksanakan pekerjaannya berdasarkan MSP ini kepada pihak ketiga manapun, maka Pihak tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak sebelum pengungkapan apa pun dapat dilakukan.
4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan terus mengikat para Pihak meskipun MSP ini telah berakhir atau diakhiri.
5. Menyimpang dari ayat (1), (2), (3), dan (4), ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak akan mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

## **PASAL 6**

### **PUBLIKASI**

1. Penggunaan nama, logo, atau merek dagang Para Pihak dalam iklan, publikasi, atau pemberitahuan yang berkaitan dengan cara apa pun dengan MSP ini yang dibuat oleh salah satu Pihak harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
2. Salah satu Pihak yang ingin menggunakan data, dokumen, informasi, dan/atau materi lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini, untuk publikasi atau penggunaan komersial dan non-komersial harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak sebelum publikasi tersebut dilakukan.

3. Setiap publikasi harus mencantumkan pemilik dan/atau penulis dokumen, informasi, dan/atau materi tersebut.

## **PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Segala Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

## **PASAL 8 BATASAN KEGIATAN PERSONEL**

1. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa personel mereka, yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan MSP ini, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah dan menghindari kegiatan apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan MSP ini.
2. Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat diberikan tindakan yang diperlukan terhadap personel yang bersangkutan oleh pihak yang berwenang di negara tuan rumah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah.

## **PASAL 9 PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Para Pihak bersama-sama memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan MSP ini sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun atau sebagaimana diputuskan bersama.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.



**PASAL 11**  
**AMANDEMEN**

MSP ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.

**PASAL 12**  
**KORESPONDENSI**

1. Seluruh komunikasi yang berkaitan dengan pemberitahuan, laporan, permintaan persetujuan, koordinasi, dan komunikasi lainnya antara Para Pihak yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat, atau email ke alamat berikut :

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia :

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9, Kuningan, RT.1/RW.2, Kuningan,  
Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12950

Tel: +62-21-5201590

Faks: +62-21-5261814/+62-21-5203872

Tsinghua University:

30 Shuangqing Rd, Haidian District, Beijing, P.O BOX 100084 China

Tel: +86-10-62772374

Faks: +86-10-62772414

2. Setiap perubahan dalam korespondensi dari salah satu Pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

**PASAL 13**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal terakhir penandatanganan oleh Para Pihak.

2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak sebelum tanggal berakhirnya MSP ini.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini kapan saja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Pengakhiran atau berakhirnya masa berlaku MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini.
5. MSP ini akan dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum berdasarkan hukum internasional.

**DENGAN DIHADIRI PARA SAKSI**, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi wewenang oleh masing-masing Pihak untuk menandatangani MSP ini.


**DITANDATANGANI** di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam dua rangkap, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran MSP ini, maka naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Kementerian Kesehatan  
Republik Indonesia



**Budi Gunadi Sadikin**  
Menteri Kesehatan

Untuk Tsinghua University  
Republik Rakyat Tiongkok



**Prof. Qiu Yong**  
Chairperson of  
The University Council